



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rosani H. Muhamad Nur**, lahir di Jambi pada tanggal 16 Juli 1946, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Hajran, Kecamatan Batin XXIV Muara Jangga Kabupaten Muara Bulian Jambi, Pekerjaan Buruh Tani/Ikut Anak, Kawin, beragama Islam, sebagai Penggugat I;

**Rudin Bin Rosani**, umur 55 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Sematang Borang Lrg.Ponpes al Fatah Gg Bambu Kuning RT.07 RW. 10 Kel. Sako Kec. Sako Palembang, Pekerjaan Buruh Tani, Kawin, beragama Islam, sebagai Penggugat II;

**Mukromin Bin Rosani**, lahir di Penyandingan OKI, tanggal 15 Juni 1989, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Hajran Kec. Batin XXIV Muara Jangga Kabupaten Muara Bulian Jambi, Pekerjaan Buruh Tani, Kawin, beragama Islam, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Mulkam Hamsan, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Mulkan Hamsan, S.H., M.H., & Rekan Advokat, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 506 RT. 13 RW. 04 7 Ulu Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor 315/SK 2021 tanggal 5 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **Junaidi**, lahir di Pangkal Pinang, tanggal 6 Januari 1974, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Mulya guna RT.07 RW. 01 Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, Pekerjaan Wiraswasta, Kawin, beragama Islam, sebagai Tergugat I;
2. **Muklis**, Umur 45 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Mulya Guna Blok A Jalur III Kec. Teluk

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag



Gelam Kab. OKI, Pekerjaan Buruh Tani, Kawin, beragama Islam,  
sebagai Tergugat II;

3. **Yantok**, Umur 42 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Mulya Guna Blok A Jalur III Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, Pekerjaan Buruh Tani, Kawin, beragama Islam, sebagai Tergugat III;
4. **Norton**, Umur 50 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Suka Pulih Kec. Teluk Gelam Kab. OKI, Pekerjaan TNI Aktif, Kawin, beragama Islam, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 15 September 2021 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang Tanah yang terletak di Desa Mulya guna Lebak Bunut Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Dahulu Desa SrigunaKecamatan Tanjung Lubuk Kab.OKI. Seluas lebih kurang 6 Hektar yang masing – masing

##### **Rosani Bin H. Nur 2 Hektar**

dengan ukuran : Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :

Sebelah Selatan Berbatas dengan Tana Sangkut dan Ibrahim

Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Harun

Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Romin

Sebelah Barat Berbatas dengan Rawa-rawa

##### **Rodin Bin Rosani 2 Hektar**

dengan ukuran : Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Fuat

Sebelah Utara berbatas dengan Kausar

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawa-rawa

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Romin

*Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag*



## Romin / Mukromin Bin Rosani 2 Hektar

dengan ukuran sbb: Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Lahudin

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rudin

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawa-rawa

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rosani

2. Bahwa tanah / Lahan tersebut didapat Penggugat I dari tanah usaha dari tahun 1986 hingga tanah tersebut diakui dan dijual Tergugat I .
3. Bahwa sejak diusahakan Penggugat I dan para Penggugat pada tahun 1986 hingga tahun 2014 tidak ada masalah.
4. Bahwa pada tahun 1989 Tanah tersebut dikelola dan dibuatkan surat oleh Penggugat I, selaku orangtua kandung ( Bapak ) dari Penggugat II dan Penggugat III;
5. Bawa pada tahun 1989 hingga tahun 2014 tanah tersebut aman –aman saja tidak ada gangguan sama sekali dari siapapun, dan pada tahun 2015 ada batuan dari pemerintah berupa batuan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perorang atau persurat.
6. Bahwa setelah dilihat oleh pemerintah pada tahun 2018 bantuan dari pemerintah tersebut tidak berhasil maka ditambah lagi 3 tahun dan dibantu lagi uang sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dengan melampirkan foto copy surat tanah, dan surat tersebut penggugat kasihkan pada kepala desa Mulya Gnalebak Bunut kec. Teluk Gelam kab. OKI yang dahulu Desa. Sriguna kec. Tanjung Lubuk Kab. OKI.
7. Bahwa pada 2019 inilah ketika penggugat kelapangan / ketanah aquo , tanah tersebut dipasang patok oleh para Penggugat, dan keesokan harinya patok tersebut sudah dicabut orang, Pada waktu itu ketemu sama orang yang mengakuitanah tersebut yaitu : Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV tanah tersebut adalah tanah miliknya yang didapat dari membeli dengan Tergugat I
8. Bahwa pada beberapa hari kemudian para Penggugat tanya langsung kepada Tergugat I , Jawabannya saya (Tergugat I ) ada sertifikatnya, tapi tidak diperlihatkan kepada para Penggugat , dan kalau kalian ( para Penggugat ) tidak senang silahkan kalian gugat di Pengadilan.
9. Bahwa sudah berulang kali para Penggugat menanyakan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV( para Tergugat ) untuk membicarakan masalah surat tanah Aquo,namun tidak berhasil

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I tersebut bilang kamu ( para Penggugat ) silahkan gugat kita ( para Tergugat ) ke Pengadilan saja.

10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual Tanah Aquo kepada Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV tanpa izin dari Para Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah membeli tanah milik para Penggugat tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum**
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah mengakui tanah aquo adalah tanah miliknya dan menjual Tanah milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah merugikan Para Penggugat secara Materil dan immateril, kerugian secara materi diperkirakan sebesar Rp. 600.000.000,- ( Enam ratus juta rupiah ) , karena diperkirakan tanah tersebut seharga Rp. 200.000.00 ( dua ratus juta rupiah ) an per 2 hektar, dan kerugian secara immateril diperkirakan sebesar Rp.300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) , immateril tersebut oleh adanya perasaan malu dan terhina karena perkara ini, jadi kerugian yang dialami oleh para Penggugat baik secara materi maupun secara immateril adalah berjumlah Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ), harus diganti tanggung renteng oleh para Tergugat.
13. Bahwa berhubung alasan hukum penggugat sudah cukup kuat dalam perkara ini pihak penggugat sudah jelas-jelas secara hukum sebagai pemilik yang sah, maka oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung ;
14. Bahwa semakin lama perbuatan para Tergugat semakin meluas dan jika perbuatan para Tergugat dibiarkan, maka semakin lama semakin banyak Penggugat dirugikan dan kemungkinan besar objek sengketa tersebut dijual atau dipindahtangankan oleh para Tergugat, maka untuk menghindari kerugian penggugat lebih besar lagi Penggugat memohon kiranya pengadilan Negeri Kayu Agung dapat meletakkan sitajaminan. (Consevoir Beslaag) ;
15. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dan buktinya sudah cukup kuat dan tidak dapat disangkal lagi oleh para Tergugat maka putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bijvoord) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas maka dengan ini penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutusnya dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Mulya Guna Lebak Bunut Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Dahulu Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk Kab.OKI. Seluas lebih kurang 6 Hektar yang masing – masing **Rosani Bin H. Nur 2 Hektar** dengan ukuran : Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :  
Sebelah Selatan Berbatas dengan Tana Sangkut dan Ibrahim  
Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Harun  
Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Romin  
Sebelah Barat Berbatas dengan Rawa-rawa  
**Rodin Bin Rosani 2 Hektar**  
dengan ukuran : Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :  
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Fuat  
Sebelah Utara berbatas dengan Kausar  
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawa-rawa  
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Romin  
**Romin / Mukromin Bin Rosani 2 Hektar**  
dengan ukuran sbb: Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :  
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Lahudin  
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rudin  
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawa-rawa  
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rosani
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual Tanah milik para Penggugat sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang membeli tanah milik para Penggugat adalah sebagai **Perbuatan melawan Hukum**;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang kerugian Materil Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian Inmateril Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) terhadap Penggugat, akibat dari perbuatan para Tergugat yang menjual –belikan tanah milik para Penggugat, dengan Total kerugian sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi oleh Tergugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;

**Atau**

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain maka dengan ini Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 September 2021, tanggal 8 Oktober 2021 dan tanggal 22 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan gugatan penggugat yang atas materi gugatannya tersebut Para penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat atas tanah milik Rosani Bin H.M. Nur tanggal 6 Januari 1990, selanjutnya oleh Kuasa para Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Adat atas tanah milik Romin Bin Rosani tanggal 6 Januari 1990, selanjutnya oleh Kuasa para Penggugat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Milik Adat atas tanah milik Rodin Bin Rosani tanggal 6 Januari 1990, selanjutnya oleh Kuasa para Penggugat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi dengan Surat Keterangan Penyerahan Surat (satu berkas) surat tanah Rosani Bin H.M, Romin Bin Rosani dan Rodin Bin Rosani tahun 2019, selanjutnya oleh Kuasa para Penggugat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 041/KD-MG/SUKET/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya oleh Kuasa para Penggugat diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;

1. Saksi Rudian, memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapny sebagai berikut;

- Bahwa saksi memiliki tanah di Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam yang lokasinya berbatas langsung dengan tanah para Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah milik Para Penggugat posisinya ada di belakang tanah saksi;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat saksi hadir;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Rosani ada 6 bidang, masing-masing berukuran 50 X 200 meter;
- Bahwa setahu saksi perolehan tanah Pak Rosani dari membuka lahan;
- Bahwa Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam merupakan Desa pemekaran dari Desa Seri Guna Kecamatan Telam Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Kecamatan Teluk Gelam sendiri merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di dekat tanah Penggugat Rosani dari tahun 1982, namun baru saya daftarkan di Kantor Desa tahun 1996;
- Bahwa tanah Penggugat Rosani, sudah ada sejak tahun 1982 dan waktu itu sama-sama buka lahan;
- Bahwa saksi dan Penggugat Rosani buka lahan atas ijin dari Pasirah Marga;
- Bahwa tanah milik saksi sejak dibuka tahun 1982 pernah di usahakan sampai dengan tahun 1986 dan setelah itu ditinggalkan karena banyak gangguan hama;
- Bahwa tanah milik Pak Rosani sejak dibuka 1982 selalu diusahakan sampai dengan tahun 1986, namun setelah tahun 1986 saksi tidak tahu lagi apakah diusahakan apa tidak;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah milik saksi dan tanah milik Pak Rosani lebih kurang 10 km;
  - Bahwa 4 tahun yang lalu saksi pernah bertemu dengan Pak Rosani dan saksi sempat menanyakan masalah tanah miliknya yang berbatas dengan saksi dan waktu itu Pak Rosani bilang tanah miliknya tersebut belum dijualkan kepada orang lain;
  - Bahwa sejak tahun 1986 saksi masih sering ke lokasi tanah milik saksi, walaupun lahan milik saksi tersebut tidak lagi saksi garap;
  - Bahwa ketika saksi pulang kampung dan melihat tanah milik saksi, tanah milik Pak Rosani tidak digarap orang lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah milik Pak Rosani telah dialihkan kepada anak-anaknya;
  - Bahwa Desa Mulya Guna dulunya merupakan wilayah Sriguna Dusun V;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Desa Seriguna dimekarkan;
  - Bahwa saksi tinggal di Bekasi sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa walaupun saksi tinggal di Bekasi, saksi sering pulang kampung;
  - Bahwa saksi lebih banyak beraktifitas di Bekasi dibandingkan di Desa Seriguna;
  - Bahwa alas hak tanah milik Pak Rosani berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Camat;
  - Bahwa alas hak tanah milik Penggugat Rudin dan Mukromin juga berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Camat;
  - Bahwa tanah milik para Penggugat digarap dan dijadikan cetak sawah oleh Kepala Desa Mulya Guna dan digarap oleh warga Desa Mulya Guna;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Penggugat tumpang tindih dengan tanah milik para Tergugat;
2. Saksi Febri Ramadani, memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapnya sebagai berikut;
- Bahwa di Desa Mulya Guna tahun 2014 ada program cetak sawah;
  - Bahwa saksi tahu kalau para Penggugat ada memiliki lahan di Desa Mulya Guna dan akan dijadikan program cetak sawah;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena kakek saksi waktu itu punya niat mau membeli tanah milik para Penggugat;
  - Bahwa program cetak sawah tahun 2014 gagal lalu para Penerima program cetak sawah dipinjam dana sejumlah 10 juta dalam 3 tahun dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gagal, maka program cetak sawah tersebut diperpanjang dari 2017-sampai sekarang;

- Bahwa program cetak sawah tersebut hanya diberikan kepada penduduk di desa tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah milik para Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Camat dan luasan masing- masing dari Surat Keterangan Tanah tersebut 50 x 400 meter ;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat saksi hadir;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada di daerah tersebut, maka atas lahannya dialihkan kepada Penduduk desa tersebut untuk menerima program cetak sawah, yaitu Para Tergugat;
- Bahwa tanah milik Pak Rosani digarap oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat II, III dan IV tanah yang mereka garap tersebut mereka beli dari orang yang bernama Junaidi;
- Bahwa menurut Tergugat, tanah tersebut telah dibeli dengan menggunakan akta notaris, tetapi Saksi tidak ditunjukkan akta tersebut;
- Bahwa kakek saksi tidak jadi membeli tanah milik para Penggugat karena masih ada masalah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap terangkum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam persidangan ini kemudian Para Penggugat juga tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah dipanggil berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 22 September 2021, tanggal 8 Oktober 2021 dan tanggal 22 Oktober 2021, menurut hemat Majelis Hakim Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak datang, dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, dengan demikian Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, maka Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan, pokok tuntutan dari Para Penggugat adalah Para Penggugat mempunyai bidang Tanah yang terletak di Desa Mulya guna Lebak Bunut Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Dahulu Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk Kab.OKI. Seluas lebih kurang 6 Hektar yang masing – masing:

1. Rosani Bin H. Nur 2 Hektar dengan ukuran Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tana Sangkut dan Ibrahim;
  - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Harun;
  - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Romin;
  - Sebelah Barat Berbatas dengan Rawa-rawa
2. Rodin Bin Rosani 2 Hektar dengan ukuran Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Fuat;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Kausar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawa-rawa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Romin;
3. Romin / Mukromin Bin Rosani 2 Hektar dengan ukuran Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Lahudin;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rudin;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawa-rawa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rosani;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana yang diuraikannya dalam gugatannya merupakan tanah / Lahan tersebut didapat Penggugat I dari tanah usaha dari tahun 1986 yang kemudian pada tahun 1989 Tanah tersebut dikelola dan dibuatkan surat oleh Penggugat I, selaku orang tua kandung (Bapak) dari Penggugat II dan Penggugat III dan kemudian pada tahun 2019 penggugat mengetahui tanah tersebut diklaim kepemilikannya oleh Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV dimana tanah tersebut diperoleh Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV dari membeli dengan Tergugat I;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) atas objek perkara pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2021 pihak Penggugat telah menunjuk sebuah objek yang menurut pendapat Majelis Hakim mengenai letak luas dan batas batas objek sengketa telah terang dan jelas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dengan disumpah dalam persidangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut yaitu yaitu saksi Rudian dan Saksi Febri Ramadani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah atas Nama Rosani (penggugat I), Rodin (Penggugat II) dan Romin (Penggugat III) yang menerangkan bahwa terhadap tanah objek sengketa adalah merupakan Alas Hak yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai bukti kepemilikan dari Pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 berupa dengan Surat Keterangan Penyerahan Surat (satu berkas) surat tanah Rosani Bin H.M, Romin Bin Rosani dan Rodin Bin Rosani tahun 2019 yang menerangkan bahwa surat-surat Tanah P-1, P-2, dan P-3 pernah diserahkan ke desa Mulyaguna;

Menimbang, bahwa surat bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 041/KD-MG/SUKET/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menerangkan bahwa Surat Tanah P-1, P-2 dan P-3 atas tanah objek sengketa yang dahulu terletak di desa Sriguna Kec. Tanjung Lubuk, Sekarang adalah Desa Mulyaguna, Kec. Teluk Gelam Kab Oki adalah daerah yang sama;

Menimbang, bahwa saksi Rudian (saksi sepadan) menerangkan bahwa Penggugat I Rosani dan saksi sama-sama membuka lahan di objek sengketa tersebut atas ijin dari Pasirah Marga;

Menimbang, bahwa saksi febri ramadani menerangkan bahwa tanah milik para Penggugat sering digarap dan dijadikan cetak sawah oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mulya Guna dan digarap oleh warga Desa Mulya Guna atas izin Penggugat-I dan dimana dulu kakek saksi ingin membeli tanah tersebut dari penggugat I karena tanah tersebut sering dipakai untuk program Cetak sawah oleh desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan (petitum) Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Penggugat yang memohon Majelis Hakim menyatakan Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Mulya Guna Lebak Bunut Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Dahulu Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk Kab.OKI. Seluas lebih kurang 6 Hektar yang masing – masing:

**Rosani Bin H. Nur 2 Hektar**

dengan ukuran : Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :

Sebelah Selatan Berbatas dengan Tana Sangkut dan Ibrahim

Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Harun

Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Romin

Sebelah Barat Berbatas dengan Rawa-rawa

**Rodin Bin Rosani 2 Hektar**

dengan ukuran : Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Fuat

Sebelah Utara berbatas dengan Kausar

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawa-rawa

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Romin

**Romin / Mukromin Bin Rosani 2 Hektar**

dengan ukuran sbb: Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Lahudin

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rudin

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawa-rawa

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rosani

yang diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;
- Bahwa Penggugat I mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang berada di Desa Mulya Guna Lebak Bunut Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Dahulu Desa

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk Kab.OKI. Seluas lebih kurang 6 Hektar adalah milik Penggugat yang diperoleh dari usaha sendiri pada tahun 1986;

- Bahwa berdasarkan Bukti surat surat P-1, P-2 dan P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi Rudian dan saksi Febri Ramdani serta Hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa objek sengketa terletak di Desa Mulya Guna Lebak Bunut Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Dahulu Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk Kab.OKI.
- Bahwa Bukti Surat -1, P-2, dan P-3 pernah diserahkan ke desa Mulyaguna dengan dibuktikan dengan Bukti Surat P-4;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat P-5 menyatakan bahwa Desa Mulya Guna Lebak Bunut Kec. Teluk Gelam Kab. OKI adalah daerah yang sama dengan Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk Kab.OKI.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudian (saksi sepadan) bahwa Penggugat I Rosani dan saksi sama-sama membuka lahan di objek sengketa tersebut atas ijin dari Pasirah Marga;
- Bahwa pada tahun 1989 Tanah objek sengketa tersebut dikelola dan kemudian dibuatkan surat oleh Penggugat I, selaku orang tua kandung (Bapak) dari Penggugat II dan Penggugat III keatas nama Penggugat Sendiri dan nama anak-anaknya yaitu Rudin dan Mukromin (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi febri ramadani tanah milik para Penggugat sering digarap dan dijadikan cetak sawah oleh Kepala Desa Mulya Guna dan digarap oleh warga Desa Mulya Guna atas izin Penggugat-I;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Febri Ramdani menyatakan bahwa saksi mengetahui bahwa yang mempunyai tanah didaerah Objek Sengketa adalah milik Penggugat I Rosani karena sebelumnya Kakek saksi pernah berniat untuk membeli dilahan tersebut kepada Penggugat I Rosani;
- Bahwa pada 2019 penggugat mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dimiliki orang lain yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dimana Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, mengakui tanah tersebut adalah tanah miliknya yang didapat dari membeli dengan Tergugat I

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan ditempati Para Tergugat secara melawan hukum sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual Tanah milik para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena tanah-tanah obyek sengketa adalah tanah yang diperoleh Penggugat I dengan Cara membuka Lahan dan kemudian dibuatkan Surat kepada Penggugat I sendiri serta Kepada Anak-anaknya Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan hak dari Para Penggugat dan Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menjualkan tanah tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga petitum ini telah beralasan hukum sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Penggugat yang memohon Majelis Hakim Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang membeli tanah milik para Penggugat adalah sebagai Perbuatan melawan Hukum menurut pendapat majelis berdasarkan pertimbangan diatas dan oleh karena petitum ke-3 (ketiga) Penggugat dikabulkan maka terhadap petitum ini juga telah cukup beralasan hukum sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat ke-5 (kelima) Menghukum para Tergugat untuk membayar uang kerugian Materil Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian Imateril Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terhadap Penggugat, akibat dari perbuatan para Tergugat yang menjual-belian tanah milik para Penggugat, dengan Total kerugian sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), maka menurut pendapat majelis bahwa dalam dalil gugatannya maupun dalam bukti-buktinya Penggugat tidak dapat menguraikan secara kongkrit dengan perhitungan yang jelas mengenai nilai kerugian yang dialaminya baik kerugian *materiil* maupun kerugian *moril* maka terhadap petitum gugatan ke-5 (kelima) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) dari Para Penggugat oleh karena sebelumnya terhadap objek sengketa tidak diletakkan sita jaminan maka petitum inipun tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) dari Para Penggugat yang memohon untuk menyatakan putusan perkara ini dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag



dilaksanakan terlebih dahulu (*uidvoorbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding maupun kasasi, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada bukti-bukti yang bersifat otentik sehingga terhadap ketentuan Pasal 191 RBg belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) dari Para Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena Para Tergugatlah yang berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum inipun cukup beralasan hukum sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, tidak dicapai mufakat bulat dikarenakan Hakim Anggota II. Dany Agustinus, S.H., M.Kn., mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pertimbangan hukum terhadap dalam perkara tersebut. Adapun perbedaan pendapat tersebut, akan Hakim Anggota II uraikan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formil gugatan Para Penggugat, seperti diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tanah, terhadap itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam *posita / Fundamentum Petendi* angka 1, Para Penggugat pada pokoknya menjelaskan Para Penggugat masing-masing memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan luas masing-masing bidangnya 2 ha (dua hektar), sehingga objek sengketa dalam perkara *a quo* totalnya 3 (tiga) bidang tanah dengan luas keseluruhan 6 ha (enam hektar);
2. Bahwa dalam *posita / Fundamentum Petendi* angka 7 dan angka 8, Para Penggugat pada pokoknya menjelaskan yang menguasai bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam *posita / Fundamentum Petendi* angka 1 sampai dengan angka 15 Penggugat tidak menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Pertama, **Luas** bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
- Kedua, **Posisi letak** atau **batas-batas** dan **luas** bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berada diatas bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat I, Penggugat II atau Penggugat III;

Bahwa dalam dalilnya tersebut, Para Penggugat mengeneralisasi atau menyimpulkan 3 (tiga) bidang tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa menjelaskan dan menguraikan luas dan posisi letak bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga membuat ketidakjelasan mengenai objek sengketa apakah bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat I sebagai miliknya dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV atau bahkan dikuasai oleh ketiganya, begitupun bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat II dan Penggugat III sebagai miliknya apakah dikuasai oleh Tergugat II Tergugat III atau Tergugat IV atau bahkan dikuasai oleh ketiganya;

4. Bahwa mengenai 3 (tiga) bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menegaskan “karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1391.K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979, yang menegaskan “karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1559.K/Pdt/1983, yang menegaskan “bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang.

Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag



gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Pada dasarnya Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 angka 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita; dan
3. Tuntutan atau *petitum*;

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, sedangkan ***fundamentum petendi*** atau *posita* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa, dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum adalah berkaitan dengan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan yang diajukan. Menurut Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972, Nomor 547 K/Sip/1971, perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan ***petitum*** atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. (Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang menyatakan gugatan adalah kabur dan tidak jelas karena tidak



ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;

2. **Tidak jelasnya objek sengketa**, yang dalam hal ini bisa disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
- Luas Tanah berbeda dengan Pemeriksaan setempat;
- Tidak disebutkan letak tanah;
- **Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat, batas-batas dan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai tergugat;**

3. *Petitum* gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:

- a. *Petitum* tidak rinci;
- b. Kontradiksi antara *posita* dan *petitum*;

4. Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, ed. 2 Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 514-524);

Menimbang, bahwa **tidak samanya** batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan **berbeda** dengan yang dikuasai tergugat. Dalam hal seperti itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi *obscuur libel* atas alasan objek gugatan penggugat tidak jelas. Sikap itu tertuang dalam Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima. Disini perlu diingatkan mengapa penilaian dan penerapan batas-batas tanah; (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, ed. 2 Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 518);

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag





Menimbang, bahwa Hakim akan menafsirkan pendapat tersebut diatas menggunakan pendekatan *purposive* yakni pendekatan hukum dan penafsiran konstitusi di mana hukum umum pengadilan menafsirkan dalam konteks tujuan hukum, interpretasi *purposive* sebagai konstruksi hukum yang menggabungkan unsur subjektif dan objektif, bahwa unsur subyektif meliputi maksud pengarang teks, sedangkan unsur obyektif meliputi maksud akal pengarang dan nilai-nilai dasar sistem hukum;

Menimbang, bahwa pencantuman batas-batas dan luas tanah dalam gugatan **berbeda** dengan yang dikuasai oleh tergugat dapat mengajukan **eksepsi obscuur libel**, jika ditafsirkan menggunakan **pendekatan purposive** perbedaan batas-batas dan luas tanah yang termuat dalam gugatan dengan yang dikuasai oleh tergugat dapat dikatakan tidak jelas (*obscuur libel*) karena hal tersebut menyebabkan ketidakpastian objek sengketa antara yang didalilkan dalam gugatan atau yang dikuasai oleh tergugat, batas-batas dan luas tanah seharusnya sama atau berkesesuaian antara yang dimuat dalam gugatan dengan yang dikuasai oleh tergugat hal tersebut **bertujuan** agar dalil mengenai batas-batas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa yang termuat dalam gugatan merupakan dalil yang valid atau berdasar ataupun nyata sehingga terdapat kepastian dan kejelasan mengenai objek sengketa karena dengan adanya penyebutan letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* maupun suatu gugatan perdata lainnya sangatlah menentukan apakah suatu putusan-putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dieksekusi (*Excecutable*) atau tidak (*Non executable*), hal mana tentu dapatlah berpengaruh terhadap kepentingan kedua belah pihak yang berperkara, dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan karena adanya kekeliruan obyek sengketa, terutama terciptanya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari tujuannya tersebut dan dihubungkan dengan perkara *a quo* dalam hal ini gugatan Para Penggugat yang tidak mencantumkan batas-batas dan luas bidang tanah yang dikuasai oleh para tergugat, hal tersebut membuat tidak tercapainya tujuan sebagaimana diuraikan tersebut diatas mengenai kepastian dan kejelasan objek sengketa yang valid atau berdasar atau nyata, dengan hanya dicantumkannya dalil kepemilikan Para Penggugat sebagaimana poin 1 *Fundamentum Petendi* tanpa mencantumkan batas-batas dan luas bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan dalam perkara *a quo* yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya terdapat 3 (tiga) bidang

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag



tanah serta terdapat 3 (tiga) pihak yang menguasainya yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga memunculkan pertanyaan dengan siapa Penggugat I bersengketa apakah hanya dengan Tergugat I atau hanya dengan Tergugat II atau hanya dengan Tergugat III atau hanya dengan Tergugat IV atau bersengketa dengan semua Para Tergugat yang menguasai bidang tanah yang didalikan milik Penggugat I, begitupun terhadap Penggugat II dan Penggugat III maka menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan oleh karena itu terhadap perkara *a quo* karena gugatan **tidak mencantumkan** batas-batas dan luas bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat membuat gugatan tidak terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat *obscuur libel* atau tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat *obscuur libel* atau tidak jelas atau kabur, maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena *obscuur libel* atau tidak jelas atau kabur, maka Hakim berpendapat tidak dapat meneruskan pertimbangan materi gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka terhadap Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang besarnya sebagaimana disebutkan di dalam amar;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 6.037.000,- (enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap tidak relevan dengan pembuktian perkara ini sehingga akan dikesampingkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (RBg.) dan peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Mulya Guna Lebak Bunut Kec. Teluk Gelam Kab. OKI Dahulu Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk Kab.OKI. Seluas lebih kurang 6 Hektar yang masing – masing:

### **Rosani Bin H. Nur 2 Hektar**

dengan ukuran : Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :

Sebelah Selatan Berbatas dengan Tana Sangkut dan Ibrahim

Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Harun

Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Romin

Sebelah Barat Berbatas dengan Rawa-rawa

### **Rodin Bin Rosani 2 Hektar**

dengan ukuran : Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Fuat

Sebelah Utara berbatas dengan Kausar

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawa-rawa

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Romin

### **Romin / Mukromin Bin Rosani 2 Hektar**

dengan ukuran sbb: Lebar 50 M Panjang 400 M dengan batas-batas sbb :

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Lahudin

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rudin

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawa-rawa

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rosani

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.H dan Dany Agustinus, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Abu Bakri S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kayu agung serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn,

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp2.250.000,00;
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.700.000,00;
6. PNBPN Pemeriksaan setempat .....	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp5.180.000,00

(lima juta seratus ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kag